

DATA – HULU MINYAK DAN GAS BUMI – PEMANFAATAN – PELAYANAN –
KEANGGOTAAN – NONANGGOTA – SISTEM – PELAKSANAAN – PEDOMAN
2022

KEPMEN ESDM NO. 293.K/HK.02/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 10 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM KEANGGOTAAN DAN NONANGGOTA
DALAM PELAYANAN PEMANFAATAN DATA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa peningkatan pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi yang dilaksanakan melalui sistem keanggotaan dan nonanggota merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33.K/03/MEM/2020 tentang Sistem Keanggotaan dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Keanggotaan dan Nonanggota Dalam Pelayanan Pemanfaatan Data Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 9 Th 2018; UU No. 11 Th 2020; PP No. 35 Th 2004 jis PP No.55 Th 2009; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 7 Th 2019 jo Permen ESDM No. 1 Th 2022; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem keanggotaan dan nonanggota dalam pelayanan pemanfaatan data hulu minyak dan gas bumi yang mencakup: a. ketentuan keanggotaan dan nonanggota termasuk hak akses dan pemanfaatan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, dan b. ketentuan lain terkait akses paket data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Dalam hal terdapat usulan untuk alih media dan/atau transkripsi data di luar program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan data belum tersedia, Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membebankan biaya tambahan.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
 - Ditetapkan di Jakarta, 9 Desember 2022.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 33.K/03/MEM/2020.